

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekara ini, teknologi informasi sudah semakin maju dan pesat hingga akan berdampak positif bagi semua aspek kehidupan yaitu mulai dari segi ekonomi, social budaya, hokum, pendidikan. Dengan adanya teknologi dan informasi maka akan semakin mudah dan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini pesat. Tetapi, jika dilihat lagi ternyata banyak permasalahan-permasalahan di dalam implementasinya sehingga Pemerintah terpaksa membuat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan melihat perkembangan teknologi dan informasi tersebut, dimana telah terbukti bahwa pemerintah saat ini telah menggunakan kemajuan teknologi untuk melakukan pelayanan public dimana yang disebut dengan istilah *e-Government* dan telah diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Indonesia.

Salah satu pelayananan non-pemerintahan di Indonesia sendiri dalam melakukan pelayanan public yaitu notaris. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mana terdapat tugas dan kewenangannya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan infomarsi, maka pelayanan jasa notaris dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada dan akan memanfaatkan dengan menggunakan system elektronik yang dikenal dengan sebutan *cyber notary*. Yang dimaksud *Cyber notary* adalah suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik).<sup>1</sup>

Pembuatan akta notaris dimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

---

<sup>1</sup> Dwi Merlyania , Annalisa Yahanana , Agus Trisakab, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, April 2020, hlm 38

sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika saat melakukan pembuatan akta notaris penghadap tidak hadir, dan akhirnya melakukan daring atau meeting online untuk bisa menandatangani pembuatan akta notaris, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Contoh mengenai akta fidusia, jika ada salah satu pihak yg nmengetahui hal tersebut maka akan meminta pembatalan dan itu akan mudah terjadi dengan dalil pemaksaan atau apa yang menjadi perjanjian tersebut akan dibatalkan lalu diajukan ke pengadilan. Contoh kasus para penghadap tidak menghadap di hadapan notaris lalu terjadilah pembatalan dalam pembuatan akta fidusia dan sudah banyak kasus seperti hal tersebut terjadi dan selanjutnya di proses di polda, dan ada salah satu Notaris bernama Dr. Dwi Maryati yang sering dimintai keterangan mengenai syarat materiil notaris dalam pembuatan akta salah satunya adalah menghadap ke penghadap jika syarat materiil ini tidak dipenuhi bisa akan terjadi penutupan. Dengan kejadian tersebut dimana kondisi pandemic seperti ini, wabah pandemi Covid-19 ini yang menyebar di Indonesia masyarakat Indonesia mengalami dampak yang nyaris tak memiliki ruang gerak. Penyebaran Covid-19 yang terjadi secara massif menjadi wajib bagi individu-individu untuk menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik atau bertatap muka sehingga Pemerintah pun bolak-balik memutuskan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kondisi tersebut, wabah tersebut membuat dampak bagi kita semua yaitu pembatasan aktifitas yang membuat semua sektor kehidupan manusia terhambat, terutama pada sektor ekonomi. Salah satu yang sangat berdampak dalam perekonomian akibat pandemi salah satunya pada bidang jual beli barang bergerak. Dan salah satu contoh yaitu pembelian barang bergerak melalui Jaminan fidusia.

Mengenai e-commerce juga banyak yang menawarkan pembiayaan pembelian barang bergerak melalui cicilan dimana penawaran tersebut dilakukan secara cepat dan tidak sulit dengan tidak atau tanpa melakukan tatap muka, sehingga saat ingin mendaftarkan diri yaitu dengan menandatangani secara elektronik didalamnya. Dan hal tersebut sangat rawan terjadinya wanprestasii dan juga tindak pidana yang akan dating dikemudian hari.

Dalam hal tersebut dikarenakan masyarakat yang menilai untuk pembelian barang bergerak melalui jaminan fidusia menjadi tidak praktis dan antara kresditur dan debitur harus menghadap notaris untuk melakukan transaksi pembiayaan tersebut yaitu benda bergerak dengan membuat akta fidusia.

Dalam hal konsep cyber notary yang oleh sebagian ahli hukum dikembangkan dengan pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi, ternyata sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUHPerdara yang dikaitkan dengan cyber notary. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja cyber notary tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan webcam, negara lain juga belum menggunakan metode itu.

Dengan adanya cyber notary yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kemungkinan akan dibuatnya suatu akta otentik dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga akta fidusia nanti bisa dibuat dengan tidak harus bertatap muka dan juga dapat ditandatangani dengan melalui tanda tangan digital. Sebelum menggunakan atau mengaplikasikan tanda tangan digital, sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai bagaimana pengaturan jaminan fidusia di Indonesia dan juga keabsahan tanda tangan digital yang berlaku saat ini. Karena notaris dituntut lebih waspada atau berhati-hati sebelum diterapkannya tanda tangan digital agar tetap terjaga kualitasnya terutama dalam pembuatan akta fidusia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai jaminan akta fidusia?
2. Bagaimana keabsahan tanda tangan digital dalam pembuatan akta fidusia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penulisan proposal skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN HUKUM TERKAIT TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA”** ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan-pengaturan mengenai akta fidusia
2. Untuk menganalisis dan mengkaji keabsahan tanda tangan digital dalam pembuatan akta fidusia

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ide pemikiran yang bermanfaat dalam menambah informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta perkembangan hukum terkait tanda tangan dalam pembuatan akta fidusia. Serta diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan jabatan notaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait tanda tangan digital dalam pembuatan akta fidusia. Serta Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaturan akta fidusia dan keabsahan tanda tangan digital dalam pembuatan akta fidusia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penulisan berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis bahan hukum, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.<sup>2</sup>

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian

---

<sup>2</sup> Petunjuk Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14

hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (law in action).

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah :

### a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Digunakan guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. <sup>3</sup>Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

### b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 15

## **1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur, jurnal-jurnal hukum dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

## **1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan

sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.8 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dan dilanjutkan dengan pembahasan secara preskriptif, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan yang mengacu pada pokok bahasan permasalahan. Kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah kebijakan yang diterapkan pemerintah dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melihat kendala-kendala yang dihadapi. Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan intervariasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang membantu menafsirkan norma terkait. Kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

*“sengaja halaman ini dikosongkan”*